

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Panti Asuhan

1. Definisi Panti Asuhan

Panti asuhan merupakan rumah tempat anak-anak yatim piatu dapat juga berupa rumah atau tempat (hunian). Sementara itu, Tri Antoro menjelaskan, panti asuhan merupakan wadah yang memberikan pengasuhan terhadap anak-anak yatim piatu. Anak-anak terlantar yang harus dibesarkan menjadi anggota masyarakat, bangsa, dan negara yang mandiri, bertanggung jawab, patuh, dan berharga.⁹ Menurut Dapertemen Kementerian Sosial Republik Indonesia:

“Panti Asuhan adalah sebuah lembaga sosial yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak-anak yang terlantar. Tugas Panti Asuhan mencakup pendampingan dan berbagai layanan kesejahteraan, baik fisik, mental, maupun sosial, bagi anak-anak asuh. Tujuan utama dari layanan ini adalah untuk mendukung perkembangan kepribadian mereka, agar dapat tumbuh sesuai dengan harapan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.”

⁹ Safira Triantoro. *Autis Pemahaman Baru Untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua*.(Jakarta:Graha Ilmu, 2005), hal.31

Panti Asuhan ialah lembaga yang berfokus pada usaha kesejahteraan sosial, dengan tanggung jawab memberikan pelayanan kepada anak-anak terlantar. Lembaga ini menyelenggarakan pelatihan serta penanganan yang dibutuhkan anak-anak tersebut, sekaligus memberikan dukungan yang dapat menggantikan peran orang tua atau wali dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka. Tujuannya adalah agar anak-anak asuh dapat memiliki kesempatan yang luas untuk berkembang, sesuai dengan potensi mereka. Dengan demikian, mereka diharapkan bisa menjadi generasi penerus cita-cita nasional dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan bangsa.

Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 menggarisbawahi bahwa baik lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat, sebagaimana diatur dalam ayat (2), memiliki hak untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya merawat dan membesarkan anak-anak terlantar. Panti asuhan, sebagai salah satu bentuk organisasi kesejahteraan sosial, memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Panti asuhan tidak hanya berfungsi sebagai keluarga pengganti, tetapi juga memberikan pendidikan dan pengasuhan yang menyeluruh, serta memperhatikan kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak-anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak-anak tersebut dapat tumbuh menjadi individu yang unik dan memiliki daya saing di masa depan.

Dengan demikian panti asuhan dapat dipahami sebagai lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab menyediakan layanan pengganti untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang diasuh. Fokus utama panti asuhan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya agar anak-anak dapat mengembangkan kepribadian mereka sesuai dengan harapan dan potensi yang dimiliki. Dari pemahaman tersebut, terdapat enam komponen utama yang menjadi bagian penting dalam konsep panti asuhan, yakni:

- a. Panti asuhan ialah suatu tempat atau tempat, lembaga yang berfungsi sebagai tempat perawatan bagi anak-anak yang membutuhkan, dengan tujuan untuk menggantikan peran orang tua atau keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana yang hangat dan kekeluargaan dalam proses pendidikan dan pembinaan di sana.
- b. Panti asuhan didirikan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta.
- c. Panti asuhan didirikan oleh masyarakat maupun pihak swasta.
- d. Di panti asuhan tersebut Terdapat pengasuh yang memiliki kemampuan untuk menjalankan perannya layaknya seorang orang tua.
- e. Selain itu, terdapat juga anak-anak asuh yang tinggal dipanti asuhan tersebut
- f. Panti asuhan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berlangsung secara berproses. Setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas
- g. Adanya tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan dan dukungan.

2. Tujuan dan Fungsi Panti Asuhan

Fungsi panti asuhan adalah melindungi anak yatim dan anak terlantar, memberi mereka tempat tinggal dan penghidupan, serta memberikan bimbingan dan pendidikan agar anak dapat memperoleh ilmu pengetahuan formal dan informal. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, shelter memiliki beberapa fungsi penting yaitu:

- a) Sebagai pusat perlindungan anak, Panti asuhan berperan dalam proses pemulihan, memberikan perlindungan, mendukung pengembangan, serta melakukan pencegahan terhadap berbagai masalah yang dihadapi anak
- b) Sebagai pusat data dan informasi mengenai konsultasi anak, yang menyediakan berbagai informasi yang diperlukan untuk mendukung mereka.
- c) Sebagai pusat pengembangan keterampilan, yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan anak-anak.

Memulihkan serta meningkatkan keterampilan sosial anak dalam pengasuhan merupakan tujuan dari fungsi rehabilitasi dan pengasuhan anak. Untuk memastikan pemeliharaan fisik, adaptasi, konseling psikologis, orientasi pribadi dan profesional, pelatihan kerja, dan penempatan, mempekerjakan berbagai bakat, teknik, dan fasilitas khusus. Anak-anak terlindungi dari tindak kekerasan melalui fungsi perlindungan. Keluarga juga diberikan fungsi ini guna meningkatkan kemampuan mereka dalam merawat dan melindungi keluarga dari kemungkinan perpecahan.

Efisiensi dalam peran pengasuh, akuntabilitas mereka terhadap anak asuh serta orang-orang di sekitarnya, dan kepuasan yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah tujuan utama dalam fungsi pembangunan. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan potensi dan keterampilan pengasuhan daripada sekadar proses penyembuhan. Hal ini berarti fokus utama adalah pada pengembangan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan yang ada.

Fungsi preventif adalah melakukan intervensi dalam lingkungan sosial asuh anak untuk menghambat munculnya pola perilaku yang tidak pantas dan mendorong berkembangnya pola perilaku yang sesuai.

Panti asuhan memegang peranan penting sebagai lembaga yang menggantikan peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan serta membentuk kepribadian karakter anak-anak. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas utama panti asuhan adalah menyediakan layanan, memberikan informasi, menawarkan konsultasi, serta mengembangkan keterampilan demi kesejahteraan sosial anak-anak.

Secara umum, panti asuhan bertujuan mendampingi dan mengarahkan anak-anak terlantar menuju pengembangan pribadi yang sehat dan keterampilan, pihak panti asuhan berharap dapat memberikan mereka layanan yang berbasis pada profesi pekerjaan sosial. Hal ini akan memungkinkan mereka tumbuh menjadi anggota masyarakat yang

bertanggung jawab dan menjalani kehidupan yang layak. Ketika semakin banyak lembaga sosial dan kelompok agama yang terlibat dalam menangani masalah kesejahteraan atau panti asuhan, tujuan-tujuan yang disebutkan di atas berkembang dan bergeser untuk mencerminkan misi dan visi unik dari lembaga-lembaga tersebut.

Adapun tujuan panti asuhan menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah:

- a) Panti Asuhan memiliki tujuan untuk membantu dan membimbing anak-anak terlantar agar dapat mengembangkan diri secara positif di dalam masyarakat. Selain itu, panti asuhan juga membekali mereka dengan keterampilan kerja yang diperlukan. Melalui layanan berbasis pekerjaan sosial, panti asuhan berupaya membantu anak-anak ini menjadi anggota masyarakat yang mampu menjalani kehidupan yang layak serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara luas
- b) Tujuan utama panti asuhan bagi anak-anak adalah membentuk mereka menjadi individu dewasa yang berwawasan dan memiliki kesadaran ekologis. Selain itu, panti asuhan juga bertujuan untuk memberikan keterampilan kerja yang memungkinkan mereka untuk mandiri dan dapat menghidupi diri sendiri serta keluarga mereka di masa depan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa panti asuhan memiliki tujuan untuk memberikan layanan, pembinaan, dan pelatihan

keterampilan yang mendukung perkembangan anak-anak menjadi pribadi yang berkualitas.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak dan Anak Asuh

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dengan sepenuh hati. Setiap anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang layak dihormati dan dijunjung tinggi. Dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa kita. Mereka memegang peranan penting serta memiliki karakteristik unik yang akan memastikan keberlanjutan negara di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap anak untuk mendapatkan kesempatan yang luas agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, serta memiliki akhlak yang baik. Upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak menjadi sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan mereka, mencakup jaminan atas hak-hak tersebut serta memastikan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi.¹⁰

Anak dalam konteks hukum perdata mencakup beberapa elemen keperdataan yang terkait dengan anak sebagai subjek hukum yang belum cakap. Elemen-elemen tersebut meliputi status ketidakdewasaan, yang ditentukan berdasarkan batas usia, sebagai pengakuan bahwa anak

¹⁰ Wardah Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Lombok Tengah : Yayasan Hamjah Diha: 2022), hlm. 6

merupakan subjek hukum. Sesuai dengan Pasal 330 KUH Perdata, seorang anak didefinisikan sebagai individu yang masih di bawah umur dan belum mencapai usia yang secara sah diakui sebagai subjek hukum, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perdata.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak yang dilahirkan memasuki dunia ini dengan membawa potensi-potensi mendasar yang diwujudkan melalui nilai-nilai kehidupan yang menjadi penggerak abadi eksistensinya di masyarakat, serta berbagai potensi lainnya yang bercirikan kecerdasan yang beragam.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan anak atau individu yang belum dewasa sebagai mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jika mereka telah menikah sebelumnya. Dengan demikian, seseorang dianggap telah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau telah menikah. Sebaliknya, individu yang berusia di bawah 21 tahun dianggap belum dewasa. Namun, jika seseorang menikah sebelum mencapai usia 21 tahun, statusnya akan dianggap dewasa, dan meskipun kemudian ia bercerai, ia tidak akan kembali ke status sebagai individu belum dewasa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa atau merupakan

keturunan dari orang tuanya. Istilah anak juga dapat merujuk pada seseorang yang masih dalam proses perkembangan fisik, mental, dan emosional. Selain itu, anak juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi solusi atau akibat dari suatu permasalahan. Dalam konteks keluarga, anak merupakan tanggung jawab orang tua yang perlu dirawat dan dibesarkan dengan baik. Pengertian tersebut mencakup dua makna pokok yaitu sebagai individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan sebagai keturunan orang tua.

Anak asuh merupakan anak yang mendapatkan bimbingan, pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, serta layanan kesehatan dari individu atau lembaga tertentu. Kondisi ini umumnya terjadi apabila orang tua atau salah satu orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

“Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”.¹¹

2. Macam-Macam Anak

Macam-macam anak yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah antara lain :

¹¹ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

a. Dalam Pasal 1 ayat 6

Menurut pasal ini, anak terlantar diartikan sebagai anak-anak yang kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya belum terpenuhi dengan baik.

b. Dalam Pasal 1 Ayat 7

Berdasarkan pasal ini, anak penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang. Meskipun menghadapi berbagai hambatan yang mengganggu partisipasi mereka dalam masyarakat, mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan tersebut, terutama dengan dukungan dari lingkungan sekitar dan sikap positif yang diperlihatkan oleh orang lain, yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan hak.

c. Dalam Pasal 1 ayat 8

Menurut pasal ini, anak yang mempunyai kesetimewaan atau memiliki kelebihan merupakan mereka yang memiliki kecerdasan yang mengagumkan, potensi yang unik, dan/atau kemampuan yang melebihi kecakapan intelektual mereka di berbagai bidang lainnya.

d. Dalam Pasal 1 ayat 9

Menurut pasal ini, anak angkat adalah anak yang karena suatu keputusan atau penetapan pemerintah beralih haknya dari keluarga orang tuanya ke walinya yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pengasuhan, dan pendidikan kepada anak

angkat. Membesarkan anak di lingkungan keluarga orang tua angkat tersebut.

e. Dalam Pasal 1 ayat 10

Menurut pasal ini, anak asuh adalah anak yang diambil alih pengasuhannya oleh seseorang atau lembaga. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak tersebut menerima perhatian, pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan kesehatan yang diperlukan, terutama ketika orang tua atau salah satu dari mereka tidak mampu memberikan jaminan untuk tumbuh kembang yang normal bagi anak tersebut.

3. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak adalah sesuatu yang perlu mereka peroleh sendiri atau diperolehnya dari orang lain.¹² Hak-hak anak, yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (12), merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak-hak ini harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara dan pemerintah daerah. Dalam konteks hukum perdata, setiap individu mempunyai hak yang sudah ada sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan ibunya, asalkan ia masih hidup. Hak-hak tersebut akan tetap berlaku sepanjang hayatnya, selama kebutuhan dan kepentingannya memerlukannya.

¹² HM. Budiyanto, “*Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*”, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menurut hukum Indonesia, anak memiliki hak atas kehidupan, pendidikan, perkembangan dan partisipasi yang adil dengan menghormati martabat manusia dan melawan kekerasan dan diskriminasi. Anak juga berhak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, serta berhak untuk beribadah, berpikir dan mengungkapkan agamanya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya di bawah pengawasan orang tuanya.¹³

Sejak lahir, setiap anak memiliki kebebasan yang melekat pada dirinya sehingga hak-hak mereka tidak boleh diabaikan. Penting untuk melindungi kebebasan ini, terutama dalam konteks hak untuk hidup dan perlindungan yang wajib diberikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Perlindungan terhadap anak sangat terkait dengan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersifat mutlak, yang tidak dapat dikorbankan demi kepentingan hak lainnya. Dengan adanya perlindungan yang tepat, anak-anak memiliki kesempatan untuk menikmati seluruh hak yang melekat pada diri mereka sebagai individu sampai mereka mencapai usia dewasa. Seiring dengan pertumbuhan mereka, kesadaran tentang apa yang terbaik untuk diri sendiri, serta tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara akan semakin berkembang. Hak-hak anak mencakup berbagai aspek, antara lain:

¹³ Fikri dan Agus Muchsin, "Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama", (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm 38

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara adil sesuai dengan martabat kemanusiaan, merupakan hak yang mendasar dan fundamental. Selain itu, setiap individu juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak untuk memiliki nama sebagai identitas pribadi dan sebagai penanda status kewarganegaraan
- c. Hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
- d. Hak untuk mengenal orang tua, tumbuh, dan diasuh oleh mereka
- e. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- f. Hak untuk mengakses pendidikan dan pengajaran demi pengembangan diri serta peningkatan kecerdasan yang sesuai dengan minat dan bakat pribadinya.
- g. Anak-anak yang penyandang disabilitas mempunyai hak untuk menerima rehabilitasi, bantuan social dan perawatan pada tingkat kesejahteraan sosial.
- h. Setiap individu memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, serta mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Hak ini sangat penting dalam mendukung pengembangan pribadi yang sejalan dengan nilai-nilai kesusilaan dan norma-norma kepatutan.

- i. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan orang tuanya, kecuali terdapat alasan yang sah atau ketentuan hukum yang mengharuskan pemisahan demi kepentingan terbaik anak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat

Anak mempunyai beberapa hak yang layak didupatkannya dari orangtua. Berikut beberapa hak sebagai seorang anak :

- 1) Anak-anak memiliki hak untuk menerima kasih sayang dari orang tua mereka. Sebagai individu yang memerlukan perhatian, sudah sepantasnya anak mendapatkan cinta dan perlindungan dari keluarga. Dengan kasih sayang tersebut, anak akan merasakan adanya keadilan dan perlindungan dalam tumbuh kembangnya.
- 2) Anak juga berhak mendapatkan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan, yang mencakup pakaian yang layak, makanan yang bergizi, serta tempat untuk tinggal yang aman.
- 3) Anak berhak untuk memperoleh pendidikan formal sesuai dengan usianya. Yang akan membantu mereka mengembangkan potensi dan keterampilan.
- 4) Anak juga berhak untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang akan mendukung kesejahteraan fisik dan mental mereka.

Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang disetujui pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 memuat empat prinsip umum mengenai hak-hak anak, antara lain:

- 1) Anak berhak memperoleh segala haknya diberikan tanpa pengecualian.
- 2) Bahwa anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang dengan baik
- 3) Bahwa kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan atau tindakan yang berdampak pada anak
- 4) Bahwa anak diperbolehkan mengambil bagian dan menjadi partisipan aktif dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.

- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

4. Kedudukan Anak

Kedudukan seseorang dalam hukum menunjukkan status hukumnya. Dalam konteks ini, kedudukan anak merujuk pada posisi atau peran anak dalam kelompok sosial di sekitarnya. Status hukum seorang anak dapat berpengaruh terhadap hak dan larangan yang diterapkan oleh badan hukum. Kedudukan anak dalam pandangan hukum dipengaruhi oleh status perkawinan orang tuanya. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ada hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya (Pasal 100 KHI).¹⁴ Aturan mengenai kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 42 hingga Pasal 44. Menurut Pasal 42 Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang diakui secara legal. Selain itu, Pasal 43 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta sanak saudaranya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), status kedudukan anak juga dibedakan menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu:

¹⁴ Wardah Nuroniyah Op.cit., hal. 12.

- a. Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang diakui secara hukum. Mengenai keturunannya, hal ini diatur dalam pasal 250 kitab undang-undang hukum perdata sebagai berikut:

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dapat disimpulkan bahwa hubungan antara anak dan ayah merupakan hubungan yang sah. Bukti bahwa seorang anak dilahirkan dari seorang ibu relatif mudah diperoleh. Namun, pembuktian bahwa seorang anak adalah benar-benar anak dari seorang ayah bisa menjadi lebih kompleks, mengingat ada kemungkinan bahwa orang yang menghamilinya tidak selalu menjadi ayahnya dalam konteks hukum yang diatur dalam Pasal 250 KUHPerdata. Anak sah memiliki kedudukan yang paling tinggi dan sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak-anak dalam kategori lainnya, karena mereka memperoleh seluruh hak yang ditetapkan oleh hukum.¹⁵

- b. Anak tidak sah, yang juga dikenal sebagai anak luar kawin, adalah anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan yang diakui secara hukum. Istilah ini merujuk pada anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam suatu perkawinan yang dianggap sah. Selain itu, anak

¹⁵ Wardah Nuroniyah Op.cit., hal.13

luar kawin dapat dibedakan menjadi dua kategori: anak luar kawin yang lahir tanpa perkawinan antara orang tua dan anak sumbang.

Di Hukum Islam juga mengatur kedudukan anak dan menguraikan perbedaan klasifikasi kedudukan anak berdasarkan asal usul anak itu sendiri sumber inilah yang menentukan kedudukan hukum seorang anak. Meski terdapat berbagai klasifikasi kedudukannya, namun hukum Islam mengutamakan kesejahteraan anak dalam hal garis keturunan, hak waris, dan hak asuh. Selain itu, hukum Islam tidak secara spesifik mendefinisikan anak berdasarkan umur. Sebaliknya, Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

Menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ambang batas usia seorang anak untuk mencapai kemandirian atau kedewasaan ditetapkan pada usia 21 tahun, dengan ketentuan bahwa orang tersebut tidak cacat lahir dan batin serta belum pernah menikah. Oleh karena itu, seseorang dianggap dewasa setelah mencapai usia 21 tahun atau menikah, bebas dari disabilitas atau masalah kesehatan mental, dan mampu mengurus diri sendiri. Macam-macam klasifikasi anak dalam Islam antara lain sebagai berikut:

Meskipun terdapat banyak perbedaan dalam kedudukan, seorang anak tetap mendapatkan perhatian khusus dalam hukum Islam, baik dalam hal

keturunan, warisan, maupun perwalian. Selain itu, hukum Islam tidak menetapkan bahwa seseorang hanya dapat dianggap sebagai anak berdasarkan usianya. Sebaliknya, hukum Islam mendefinisikan istilah "anak" berdasarkan tanda-tanda tertentu yang menunjukkan apakah seseorang sudah mencapai kedewasaan atau belum. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan seseorang dinyatakan dewasa apabila ia mempunyai ciri-ciri dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

Macam-macam dari kedudukan anak dalam islam adalah sebagai berikut:

- a. Anak kandung merupakan buah hati yang lahir dari seorang ibu dan pasangan yang sah dalam ikatan perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Anak angkat adalah anak yang hak-haknya dipindahkan dari keluarga biologis, wali sah, atau orang yang bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak tersebut, untuk menjadi bagian dari keluarga orang tua angkatnya, sesuai dengan keputusan atau penetapan dari pemerintah.¹⁶
- c. Anak angkat adalah anak yang ditemukan dimana saja dan dirawat untuk melindungi mereka dari kematian dan kehancuran pribadi.
- d. Anak tiri adalah seorang anak yang diakui dalam pernikahan baru oleh salah satu atau kedua orang tuanya, yang berasal dari perkawinan sebelumnya. Dalam konteks ini, anak tiri memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak sah terhadap orang tua kandungnya. Namun, hak

¹⁶ Wardah Nuroniyah Op.cit., hal.17

waris anak tiri terbatas hanya pada salah satu pihak, yakni ayah atau ibu kandungnya. Dari sudut pandang hukum Islam, anak tiri tidak berhak mewarisi harta dari orang tua tirinya, karena sistem pewarisan dalam Islam didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu: karena sistem pewarisan dalam Islam didasarkan pada tiga hal utama, antara lain :¹⁷

- 1) Karena adanya ikatan hubungan darah.
- 2) Karena adanya ikatan hubungan perkawinan.
- 3) Karena memerdekakan budak

C. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Keperdataan

Hak keperdataan merupakan bagian penting dari sistem hukum yang menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap individu. Perlindungan hak-hak ini harus terus diperkuat melalui pendidikan, kesadaran hukum, dan penegakan hukum yang efektif untuk menjamin bahwa setiap individu seseorang dapat merasakan hak-hak mereka secara penuh. Dalam konteks ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua bagian yaitu hak absolut dan hak nisbi.

Menurut L.J. Van Apeldoorn bahwa” Hak yaitu hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak”.¹⁸ Mengenai definisi hak keperdataan, hak ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk hak kebendaan dan hak

¹⁷ Wardah Nuroniyah Op.cit., hal.18

¹⁸ Rahmawati Boty, ”Kekuatan Akta Notaris Dalam Menjamin Hak Keperdataan” *jurnal cendekia hukum*, Vol.3 No.1 (September 2017) 86-87

perorangan. Penelitian ini akan lebih menekankan pada hak pribadi perorangan.

Definisi hak pribadi seorang adalah hak yang memang melekat pada diri seseorang atau hak-hak yang dimiliki oleh seseorang sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, status, dan perlindungan diri. Hak ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kehidupan individu, termasuk hak untuk dihormati, hak atas kebebasan, hak untuk memiliki identitas, dan hak atas privasi. Hak pribadi seorang adalah bentuk kewajiban pihak lain yang berperan guna menjamin akan kepentingan seseorang telah diperhatikan terhadap pihak yang lainnya.

Aspek hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak dan diakui oleh Undang-Undang sebagai bagian dari hubungan hukum mereka dengan orang tua serta keluarga. Hak-hak sipil keperdataan anak meliputi:

- 1) Hak untuk mengetahui asal usulnya
- 2) Hak atas identitas, Anak berhak untuk diakui sebagai individu dengan identitas yang jelas, termasuk akta kelahiran.
- 3) Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 4) Hak atas kesehatan; Anak berhak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai

- 5) Hak untuk diwakilkan; anak memiliki hak untuk diwakili dalam segala hal yang berkaitan dengan tindakan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, serta hak untuk mengelola harta benda yang dimiliki.
- 6) Hak atas Pengasuhan; Anak berhak diasuh dan dibesarkan di lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.
- 7) Hak atas Kebebasan Beragama

Jika dilihat dalam aspek hak keperdataan dari prespektif perlindungan anak maka anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga anak mempunyai hak asasi manusia yang patut dihormati dan dilindungi dari berbagai tindakan yang dapat membahayakan pendidikan, kesejahteraan, keamanan, masa depannya dan perkembangannya. Undang-Undang Dasar 1945 yang mendefinisikan hak-hak sipil perdata mengandung unsur individualism (kepribadian individu), non-diskriminasi, dan persamaan di depan hukum bagi anak sebagai pemegang hak-hak keperdataan yang harus dilindungi dan mempunyai pengaruh dalam segala aspek kehidupannya. Undang-undang lain yang mendefinisikan hak-hak sipil keperdataan antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, dan lain-lain.

1. Hak Keperdataan Anak

Hak-hak keperdataan anak merupakan hak-hak yang berkaitan dengan status hukum anak yang meliputi hak untuk diakui sebagai individu, hak atas identitas, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hak-hak keperdataan anak menitikberatkan pada perlindungan, pemeliharaan dan penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai individu yang mempunyai martabat dan hak asasi manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak mengatur berbagai ketentuan mengenai hak asasi anak. Anak-anak adalah wakil masa depan bangsa dan generasi penerus, yang berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, kebebasan, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Tanggung jawab untuk menjaga dan memperjuangkan hak asasi anak ini terletak pada orang tua, keluarga, dan masyarakat, sesuai dengan kewajiban hukum yang ada. Selain itu, negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan akses yang diperlukan untuk melindungi anak-anak, khususnya dalam memastikan perkembangan mereka yang optimal dan terarah.

Menurut Pasal 28B UUD 1945 ayat (2), setiap anak mempunyai hak normatif atas kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan serta hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan.¹⁹

¹⁹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945